

PENETAPAN ANGGOTA PPK

2019

KPT KPU KOTA PAREPARE NO. 5/PL.01.5-Kpt/7372/KPU.Kot/I/2019, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SOREANG KOTA PAREPARE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- ABSTRAK:
- Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare No. 29/PP.05.1.2-Kpt/7372/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Soreang. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun Nomor 36 Tahun 2018 sehingga perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Soreang Kota Parepare untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: UU No.7 Tahun 2017; PKPU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 3 Tahun 2018.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Penetapan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Soreang Kota Parepare untuk Pemilihan Umum Tahun 2019. Menetapkan dan mengangkat saudara(i) Karmila, Nurdin dan Nursalim sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Soreang Kota Parepare untuk Pemilihan Umum Tahun 2019. Panitia Pemilihan Kecamatan merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Biaya yang timbul dibebankan pada APBN untuk Pemilihan Umum Tahun 2019. Keputusan ini berlaku 6 (enam) bulan sejak bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2019.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Januari 2019.